

URGENSI LEMBAGA HAKIM KOMISARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI LEMBAGA PRAPERADILAN

Sandi Prisma Putra

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut

Email : prismaputra.adv@gmail.com

***Abstract.** The Government in an effort to reform national criminal procedural law through Draft Criminal Code proposed by the Ministry of Justice intends to overcome the deficiencies contained in the pretrial institutions by replaced them with judges agency commissioner has the authority more concrete and comprehensive. The inclusion of the concept of commissioner judges in the Criminal Procedure Code invited debate among lawyers, both practicing. The conclusion of the result that judges commissioners agency inclusion in the draft Criminal Code has the advantage of greater authority than the institution of pretrial in the Criminal Code. Nevertheless, has some fundamental flaws of liberty is very hung them at the mercy of the State. The system of examination by the judge commissioner essentially closed (internal) and implemented individually. This system was once owned by our country as a former Dutch colony accordance with the principles of concordance. In conditions like today, it is very difficult to expect passage monitoring system using a model judge commissioner, if the model judge these commissioners to be applied in accordance draft Criminal Code then the implication is reshape the entire order of the criminal justice system today, to be returned to the system of European traditions Continental as never apply in advance at the time of entry into force Reglement Strafvoording (Rv).*

***Keywords:** Systems, Criminal Justice, Judge Commissioner, pretrial.*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melakukan pemeriksaan pendahuluan, Undang-Undang telah memberikan hak istimewa atau hak *previlige* kepada penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang berupa upaya paksa terhadap tersangka. Namun dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus memperhatikan dan tunduk kepada prinsip-prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak

diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara yang ada, tidak boleh dilakukan *undue process*.

Untuk menjamin agar penggunaan upaya paksa (*dwang middelen/ coercive forces*) oleh penyidik dan penuntut umum tidak menyalahi prosedur (*abuse of legal procedure*), maka didalam KUHAP Pasal 1 butir 10 diatur lembaga praperadilan sebagai cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Lembaga praperadilan memberi wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian, keberadaan lembaga praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Hal ini dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhinya syarat-syarat formal dari suatu penangkapan atau penahanan. Syarat-syarat formal yang diperiksa yaitu, mengenai ada tidaknya surat perintah penangkapan dan ada tidaknya surat perintah penahanan, serta sama sekali tidak menguji dan menilai syarat-syarat materiilnya. Padahal syarat materiil merupakan syarat terpenting yang dapat menentukan seseorang tersebut dapat tidaknya dikenakan upaya paksa (penangkapan atau penahanan) oleh aparat penegak hukum (Andi Bau Malarangeng,2012;2)

Ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur: “*Pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya*”.

Pada kenyataannya, ketentuan ini tidak menyebabkan hak-hak tersangka dilindungi dan pengawasan terhadap proses peradilan pidana dapat berjalan, sebab

dalam praktek sering terjadi penyidik mendesak agar hakim segera menyidangkan pokok perkaranya (Edi Setiadi,2002;123).

Pemerintah dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang diajukan oleh Departemen Kehakiman bermaksud mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam lembaga praperadilan dengan menggantikannya oleh lembaga hakim komisaris yang memiliki kewenangan lebih konkret dan luas jika dibandingkan dengan lembaga praperadilan.

Hakim komisaris sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoeding* (Rv), hal itu sudah diatur dalam titel kedua tentang *van de regter-commissaris*. Hakim komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan berfungsi sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak.

Gagasan hakim komisaris sebagai alternatif pengganti dari lembaga praperadilan muncul kembali pada saat perumusan RUU KUHAP tahun 2011 yang dirancang untuk menggantikan KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang berlaku sekarang. Pemikiran dibentuknya hakim komisaris tersebut merupakan hasil studi banding ke Belanda, di samping alasan historis, dalam rangka penyusunan RUU KUHAP dengan modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan hukum di Indonesia (Edi Setiadi,2002;123).

Masuknya kembali konsep hakim komisaris ke dalam RUU KUHAP tersebut mengundang perdebatan diantara para ahli hukum, baik para praktisi maupun para akademisi. Pendapat yang pro terhadap konsep hakim komisaris berangkat dari pemikiran bahwa praperadilan seringkali dianggap sudah tidak memadai lagi untuk diberlakukan sebagai lembaga pengawasan kewenangan penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Lembaga ini juga sudah tidak mampu lagi mengakomodir pemenuhan keadilan dan kepastian hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Terkait pendapat yang pro

ini, Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP Andi Hamzah menyatakan bahwa tidak satupun instansi yang dirugikan dengan adanya lembaga hakim komisaris, yang akan menderita kerugian hanya makelar perkara yang ruang geraknya menyempit ([http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Persoalan keberadaan hakim komisaris tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki dalam menegakkan hukum pidana materiil. Namun demikian, apakah dengan hakim komisaris dapat memberikan jaminan ditemukannya kebenaran materiil atau kebenaran hakiki dalam penegakan hukum pidana.

Permasalahan yang dihadapi dalam praktek penegakan hukum, jika harus memasukan hakim komisaris adalah merombak kembali seluruh tatanan sistem peradilan kita sekarang ini, untuk dikembalikan pada sistem tradisi Eropa Kontinental seperti pernah berlaku di jaman berlakunya *Strafvordering*. Hal ini berarti bahwa semua perundang-undangan yang berlaku sekarang ini yang menyangkut sistem peradilan harus diubah kembali, baik Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian. Untuk Itu Tulisan Ini Akan Mengkaji Tentang Urgensi Lembaga Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Lembaga Praperadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Dibandingkan dengan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP

Keberadaan hakim komisaris dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia pernah diberlakukan pada hukum acara pidana pra-kemerdekaan yaitu dalam *Reglement Strafvordering (Rv)*. Sebagai hukum acara pidana pada masa penjajahan Belanda, Rv. telah memuat ketentuan norma hukum acara pidana yang lebih memberi perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka dan terdakwa, tetapi sayangnya hukum acara pidana tersebut berlaku bagi golongan Eropa, sedangkan bagi golongan pribumi berlaku

Inlands Reglement yang kemudian menjadi *Herziene Indische Reglement (HIR)* yang dapat dikatakan kurang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka dan terdakwa.

Dalam konsep RUU KUHAP, hakim komisaris ditujukan kepada pejabatnya yang diberi tugas menilai jalannya penyidikan dan penuntutan dan tidak menyebut kelembagaannya seperti praperadilan dalam KUHAP. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa hakim dibedakan menjadi dua yaitu hakim yang mengadili perkara pidana dan hakim komisaris yang memeriksa keabsahan tindakan hukum penyidik dan penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Pengaturan hakim praperadilan lebih sederhana dibandingkan dengan hakim komisaris, karena hakim praperadilan yaitu hakim pada pengadilan negeri, sedangkan hakim komisaris yaitu seorang hakim yang diangkat dan memenuhi syarat-syarat khusus yang diberi tugas dan wewenang sebagai hakim komisaris. Hakim praperadilan tidak dituntut untuk memiliki syarat-syarat khusus, oleh sebab itu, semua hakim pada pengadilan negeri dapat ditunjuk sebagai hakim yang memeriksa permohonan praperadilan. Pemenuhan kebutuhan hakim dan pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan penyediaan fasilitas, karena hakim praperadilan melekat pada jabatan hakim pengadilan negeri dan menjadi tugas dan tanggung jawab pengadilan negeri, maka penyelenggaraan sidang praperadilan dapat menggunakan semua fasilitas pada pengadilan negeri.

Pengaturan hakim komisaris lebih kompleks, di samping proses pengangkatan hakim komisaris juga permasalahan penyediaan fasilitas hakim komisaris. Hakim komisaris adalah lembaga independen, bukan menjadi bagian atau sub-ordinasi dari pengadilan negeri, sehingga membutuhkan fasilitas gedung dan administrasi tersendiri. Hakim komisaris diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas rekomendasi dari pengadilan tinggi, dan selama menjabat menjadi hakim komisaris, dibebaskan dari tugasnya sebagai hakim.

Dalam hal kewenangan hakim praperadilan dibedakan menjadi dua; (a) Memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) Memutus pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam menggunakan kewenangannya, hakim praperadilan bersikap pasif, yaitu kewenangan yang dimiliki hakim praperadilan hanya dipergunakan apabila tidak ada permohonan.

Hakim praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian. Hakim praperadilan tidak boleh bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ada dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim pada pengadilan tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan koreksi atau pengawasan, tetapi bagi hakim yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum pada tahap pendahuluan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim dapat menggunakan wewenangnya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penggunaan wewenang dalam penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum dalam pemeriksaan misalnya, sidang dan proses sidang pengambilan putusan. Diketahui dalam pengadilan ada penyimpangan dalam pengumpulan alat bukti yang dijadikan dasar untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut dalam pembuktian, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur, dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Kewenangan yang dimiliki oleh hakim komisaris lebih luas daripada hakim praperadilan, yaitu mengenai : (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; (b) Pembatalan atau penangguhan penahanan; (c) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau

terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri; (d) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah dapat dijadikan alat bukti; (e) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; (f) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara; (g) Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; (h) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas; (i) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan; (j) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Hakim komisaris bersikap pasif dan aktif. Hakim komisaris bersikap pasif yaitu wewenang yang dimiliki hakim komisaris dipergunakan apabila ada permohonan pengujian yang diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya dan jaksa penuntut umum mengenai keabsahan tindak hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan sikap aktif hakim komisaris ditujukan kepada penggunaan wewenang hakim komisaris atas inisiatif hakim komisaris sendiri, tidak diperlukan adanya permohonan. Sikap aktif hakim komisaris tersebut dipergunakan apabila terdapat dugaan terjadinya penyimpangan atas izin penggunaan upaya paksa yang diberikan oleh hakim komisaris kepada penyidik atau penuntut umum.

Sikap aktif hakim komisaris ini berbeda dengan sikap hakim praperadilan yang pasif (tidak boleh aktif), maka penggunaan wewenang hakim komisaris perlu diatur lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan asas-asas hukum lain yang juga hendak ditegakkan melalui pembentukan hakim komisaris dan asas-asas hukum lainnya yang diatur dalam hukum acara pidana.

Dilihat dari luasnya kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris tersebut, pengaturan pengujian mengenai penggunaan wewenang aparat penegak hukum pada tahap pendahuluan pada konsep RUU KUHAP lebih lengkap, secara konseptual jaminan perlindungan

hukum terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa lebih kuat dan lebih lengkap di bandingkan dengan ketentuan pada praperadilan dalam KUHAP.

Penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri menunjukkan bahwa hakim komisaris memiliki tanggungjawab yang sangat besar pada tahap pendahuluan pemeriksaan perkara pidana. Kewenangan hakim komisaris tersebut dapat dijadikan sarana untuk menyaring perkara pidana yang dinilai pantas atau layak untuk diajukan ke sidang pengadilan. Agar fungsi penyaringan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf I yaitu memutus mengenai layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan dimaknai secara luas yakni termasuk perkara pidana yang serba ringan yang sudah diselesaikan di luar sidang pengadilan.

Proses beracara praperadilan dan hakim komisaris relatif sama, karena objek yang diperiksa dan diputus sebagian besar mendasar kepada dokumen atau berkas dan didukung oleh pemeriksaan saksi. Dalam hal pemeriksaan berdasarkan atas permohonan, proses beracara sudah diatur secara lebih rinci, sedangkan bagi hakim komisaris yang menggunakan wewenangnya atas inisiatifnya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3) belum diatur lebih lanjut dalam konsep RUU KUHAP. Tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan wewenang hakim komisaris atas inisiatifnya sendiri berpotensi untuk mengacaukan jalan proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan berpotensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim komisaris, mengingat putusan hakim komisaris adalah putusan pertama dan terakhir, tidak ada pengujian ulang melalui upaya hukum.

Sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP, dibandingkan dengan lembaga praperadilan harus diakui bahwa lembaga hakim komisaris mempunyai kelebihan berupa tugas dan wewenang yang lebih luas daripada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan

ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.

Namun demikian menurut penulis, model hakim komasaris yang pada dasarnya mengambil model pengawasan yang menjadi tradisi sistem peradilan Eropa Kontinental seperti halnya Belanda, mengandung pula beberapa kekurangan mendasar dibandingkan dengan lembaga praperadilan. Pertama, dilihat dari konsep dasarnya, kedua sistem tersebut memiliki konsep yang berbeda, sekalipun tujuannya sama yaitu sama-sama melindungi hak asasi manusia terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dalam kekuasaan negara, yakni hak kontrol dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) terhadap jalannya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pihak eksekutif berdasarkan wewenangnya, sedangkan lembaga praperadilan bersumber pada hak *habeas corpus* yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang yang dilanggar hak asasinya untuk melakukan perlawanan (*redress*) terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa dengan menuntut yang bersangkutan dimuka pengadilan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membuktikan bahwa upaya paksa yang dilakukan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) melainkan sah adanya. Disini tekanan diberikan pada hak asasi yang dimiliki tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang merdeka, yang karena itu tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang kemerdekaannya (menguasai diri orang, “*that you have the body*”).

2. Urgensi Terhadap Keberadaan Lembaga Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pembentukan lembaga hakim komisaris dalam RUU KUHAP menunjukkan seperti ada ketidakpercayaan secara formal oleh legislatif

terhadap kewenangan polisi dan jaksa yang melakukan penyelidikan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, yang kemudian kewenangan tersebut secara formal dibebankan kepada hakim komisaris. Dalam RUU KUHAP, hakim komisaris hanya sendiri dibantu oleh stafnya, hal ini akan menjadikan pekerjaan yang cukup berat bagi hakim komisaris untuk memeriksa tersangka dan saksi-saksinya untuk melakukan kelayakan penyidikan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Kewenangan penyidikan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan seperti KUHAP tahun 1981 saja yang dilakukan instansi banyak orang seperti pada kepolisian dan kejaksaan banyak terjadi pelanggaran apalagi apabila kewenangan tersebut diambil atau dikontrol oleh seorang hakim komisaris, disamping itu tidak tertutup kemungkinan nanti akan terjadi konflik kepentingan bahkan mungkin saja proses penyidikan dan penahanan menjadi lebih panjang yang pada akhirnya merugikan tersangka juga.

Hakim komisaris tidak berbeda fungsi dan peranannya dengan lembaga praperadilan, sama-sama menjadi *filter* kewenangan penyidikan dan penuntutan. Perbedaannya hanya terletak pada jangkauan wewenang penilaian yang lebih luas pada hakim komisaris meliputi 10 langkah pro-justisia (Pasal 111 RKUHAP). Sedangkan kewenangan praperadilan dalam KUHAP hanya meliputi empat kewenangan penyidik (Pasal 1 angka 10 KUHAP). Namun perluasan kewenangan tersebut tidak *mutatis mutandis* memperbaiki SPP baik dari aspek keadilan substansial maupun keadilan prosedural. Semakin luas kewenangan hakim komisaris, maka semakin ketat pula penggunaan kewenangan penyidik dan penuntut umum. Semakin ketat penggunaan kewenangan tersebut akan berimplikasi pada makin tidak efektif dan efisiennya mesin kerja SPP. Akibatnya, mesin kerja SPP yang demikian hanya mendorong terciptanya keadilan prosedural dan jauh dari cita mencapai keadilan substansial.

Penulis sependapat dengan Romli Atmasasmita, bahwa “maksud baik membatasi wewenang penyidik dan penuntut dengan tujuan mencegah eksekusi negatif yang sering terjadi dalam praktek, tidak *mutatis mutandis* keharusan

membentuk lembaga baru yang disebut hakim komisaris (Romli Atmasasmita,2013;25).

Hal ini disebabkan kemelut penyidikan yang berlarut-larut dan koordinasi penyidik dan penuntut yang tidak efektif, sehingga merugikan kepentingan pencari keadilan, bukanlah terletak pada integritas dan independensi hakim komisaris, melainkan terletak pada sistem pengawasan internal (atasan-bawahan) dan sistem pengawasan eksternal yang belum efektif.

Pembentukan lembaga hakim komisaris sebagaimana tercantum dalam RUU KUHAP untuk melindungi kepentingan tersangka, hal ini seperti pendapat Andi Hamzah, bahwa “pasal 9 (ICCPR) : segera (*promptly*) seseorang ditangkap harus dibawa (*be brought*) secara fisik ke hakim untuk dilakukan penahanan. Jadi, maksudnya harus hakim yang melakukan penahanan dan harus melihat orangnya dan menanyai beberapa hal sebelum surat perintah penahanan ditandatangani” (Andi Hamzah,2011;9).

Padahal keberadaan Hakim Komisaris ini menurut Komariah Emong Sapardja, bahwa “di Eropa, dengan sistem *Continental* hanya 3 negara yang masih mengenal lembaga kakim komisaris, yaitu Perancis, Belgia dan Spanyol (Komariah Emong Sapardja,2011;16).

Pemerintah Perancis pada tahun 2009 telah mengajukan penghapusan lembaga ini kepada parlemennya, karena sering terjadi friksi antara hasil *judge d’instruction* (sebutan hakim komisaris di Perancis) dengan seharusnya jaksa membuat dakwaan, satu sama lain karena Jaksa tidak mempunyai kewenangan penyidik.

Keberadaan lembaga hakim komisaris pada RUU KUHAP yang ada tidak dapat menjawab atau menemui solusi ketidak adilan, karena pembaharuan pada RUU KUHAP tersebut lebih melihat kepentingan pelaku tindak pidana, sementara pihak yang paling dirugikan yaitu korban atau keluarganya sebagai pihak yang menderita karena kepentingan atau hak-haknya yang telah dirampas oleh tersangka atau terdakwa tidak dapat dikembalikan. Konsep hakim komisaris hanya berpacu pada *due process*

model yang menekankan pada perlindungan terdakwa. Padahal, filosofis sistem peradilan pidana yang merupakan perpaduan antara *due process model* dan *crime control model* yang bertujuan pada perlindungan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Muladi bahwa model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: "*daad-dader strafrecht*" yang disebut dengan model keseimbangan kepentingan.

Penulis melihat tidak ada kepentingan yang mendesak untuk diperbaharui kalau pembaharuan itu hanya untuk kepentingan pelaku tindak pidana, kepentingan pelaku tindak pidana sudah cukup terakomodasi dalam KUHAP sekarang dengan adanya lembaga praperadilan. Pembaharuan yang akan dilakukan seperti dalam RUU KUHAP sekarang ini akan berdampak luas tidak cukup hanya dengan membuat KUHAP yang baru saja tetapi juga peraturan lain yang bersangkutan terhadap KUHAP itu harus pula segera dibuat atau diperbaharui, demikian pula dengan penyediaan SDM Hakim yang harus baik, dan penyediaan sarana dan prasarana agar hakim komisaris tersebut dapat bekerja dengan optimal, dimana semua dilakukan untuk kepentingan pelaku tindak pidana.

Problem yang serius dalam pembentukan hakim komisaris adalah penyebaran hakim yang belum merata di seluruh Indonesia, juga mobilitas hakim yang tinggi karena semakin meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Syarat 10 tahun bertugas dan minimal III/c serta harus minimal berumur 35 tahun tidak akan bisa dipenuhi oleh kebanyakan hakim pengadilan kelas II di luar Jawa, karena kebanyakan hakim yang bertugas disana adalah hakim junior dengan masa kerja kurang dari 6-8 tahun, selanjutnya pindah ke pengadilan yang kelasnya lebih tinggi. Umumnya, hakim yang telah memenuhi kriteria tersebut telah menjabat sebagai wakil atau ketua di pengadilan yang bersangkutan. Jumlah hakim pengadilan yang ada saat ini masih dinilai kurang, tidak mungkin lagi ditambah adanya hakim komisaris. Saat ini ada 352 pengadilan negeri yang tersebar di seluruh ibu kota, kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah hakim di PT (pengadilan

tinggi) 400 orang di PN (pengadilan negeri) 3.191 hakim. Kalau di tambah lagi rata-rata 5 hakim komisaris artinya perlu tambahan 1.760 hakim.

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan. Adalah tidak adil apabila dilakukan perubahan atau pembaharuan yang berdampak luas hanya untuk kepentingan satu pihak, sementara korban tindak pidana tetap nestapa hak-hak atau kepentingannya yang hilang tidak dapat kembali.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Lembaga hakim komisaris yang terdapat dalam RUU KUHAP memiliki kelebihan namun juga memiliki kekurangan mendasar. Lembaga hakim komisaris memiliki kelebihan berupa kewenangan yang lebih luas dibandingkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan, namun walaupun demikian model lembaga hakim komisaris memiliki beberapa kekurangan mendasar, diantaranya: Dalam lembaga hakim komisaris kemerdekaan seseorang amat digantungkan pada “belas kasihan” negara, khususnya kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pihak eksekutif dalam menjalankan pemeriksaan pendahuluan.
- b. Tidak ada keadaan yang mendesak untuk diperbaharui kalau pembaharuan itu hanya untuk kepentingan pelaku tindak pidana, kepentingan pelaku tindak pidana sudah cukup terakomodir dalam KUHAP sekarang dengan adanya lembaga praperadilan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, amatlah sulit diharapkan berjalannya sistem pengawasan dengan menggunakan model hakim komisaris. Apabila model hakim komisaris ini hendak diterapkan kembali sesuai RUU

KUHAP maka implikasinya adalah merombak kembali seluruh tatanan sistem peradilan kita sekarang ini, untuk dikembalikan pada sistem tradisi Eropa Kontinental seperti pernah berlaku dahulu di jaman berlakunya Sv.

2. Saran

- a. Pembaharuan lembaga pengawasan terhadap upaya paksa dalam pemeriksaan pendahuluan tidak boleh hanya mengakomodir kepentingan tersangka dan terdakwa tetapi selaykanya juga mengakomodir kepentingan korban, sesuai dengan filosofis sistem peradilan pidana kita yang merupakan perpaduan antara *due process model* dan *crime control model* yang bertujuan pada perlindungan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Idealnya dalam menyusun RUU KUHAP harus memperhatikan sosial geografis, sehingga produk UU yang diberlakukan benar-benar dapat diimplementasikan sesuai harapan masyarakat tanpa menimbulkan legal gap antar lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Malarangeng, Jurnal Vol.7 No.1, *Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012;
- Andi Hamzah, *Varia Peradilan* No.306 Mei 2011;
- Komariah Emong Sapardja, *Varia Peradilan* No.306 Mei 2011;
- Edi Setiadi, Jurnal Syiar Madani Vol. IV No.2 Juli 2002, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung. 2002;
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2013;